

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2001

TAHUN : 2001



NOMOR : 07

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 07 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG:

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kota Bandung perlu menata kembali Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang ada;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 68 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka Struktur Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagai salah satu unsur Organisasi Perangkat Daerah perlu dibentuk dan ditata kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan c di atas maka perlu dibentuk kembali Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah Daerah);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 jo. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839),

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Sebagai Daerah Otonom .

Dengan persetujuan

DEWAN PER WAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandung;

- d. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- f. Kecamatan adalah Kecamatan pada Pemerintah Kota Bandung,
- i. Kelurahan adalah Kelurahan pada Pemerintah Kota Bandung dibawah Kecamatan;
- h. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga Pemerintah Kota Bandung yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah;
- i. Camat adalah Kepala Kecamatan pada Daerah Kota Bandung;
- j. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- k. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- l. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- m. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga Pemerintah Kota Bandung yang terdiri dan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah
- n. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah inidibentuk Kecamatan di wilayah Pemerintah Kota Bandung.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari:
 - 1. Kecamatan Sukasari;
 - 2. Kecamatan Sukajadi;
 - 3. Kecamatan Cicendo;
 - 4. Kecamatan Andir;
 - 5. Kecamatan Cidadap;
 - 6. Kecamatan Coblong,
 - 7. Kecamatan Bandung Wetan;
 - 8. Kecamatan Sumur Bandung;
 - 9. Kecamatan Cibeunying Kaler;

10. Kecamatan Cibeunying Kidul;
11. Kecamatan Bojongloa Kaler;
12. Kecamatan Astananyar
13. Kecamatan Babakan Ciparay;
14. Kecamatan Bojongloa Kidul;
15. Kecamatan Bandung Kulon;
16. Kecamatan Regol;
17. Kecamatan Lengkong;
18. Kecamatan Batununggal;
19. Kecamatan Kiaracondong;
20. Kecamatan Arcamanik;
21. Kecamatan Cibiru;
22. Kecamatan Cicadas;
23. Kecamatan Ujungberung;
24. Kecamatan Rancasari;
25. Kecamatan Margacinta;
26. Kecamatan Bandung Kidul.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

Kecamatan merupakan unsur pelaksana dan penunjang Pemerintah Daerah yang masing-masing dipimpin oleh seorang Camat dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Walikota sesuai dengan spesifikasi tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kecamatan

Pasal 4

- (1) Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota dibidang Pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta koordinasi dengan instansi otonom dan UPTD di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kecamatan mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban;
 - b. Pelaksanaan pembinaan pemerintahan kelurahan dan pelayanan administrasi publik;
 - c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif kesekretariatan.

- (3) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pembangunan;
 - e. Seksi Kemasyarakatan;
 - f. Seksi Perekonomian;
 - g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - h. Kelurahan;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tercantum dalam Lampiran.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Pada Kecamatan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada Kecamatan terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota atas usul Camat.
- (4) Pembentukan, jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan Kecamatan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber lain yang sah.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Rincian tugas Satuan Organisasi pada Kecamatan sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah inidiatur dan ditetapkan Walikota atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 9

Penyelenggaraan perpindahan dan/atau pengukuhan para pejabat di lingkungan Kecamatan dilaksanakan oleh Walikota selambai-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah inidinyatakan tidak bertaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah inidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Maret 2001

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Maret 2001


SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR 07

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG
NOMOR : 07 Tahun 2001
TANGGAL : 7 Maret 2001

BSO KECAMATAN
PADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG



Dua-Lengkap di Bandung
Tanggal 07 Maret 2001
WALIKOTA BANDUNG
TTD
AA TARMANA

SEKSI PEMERINTAHAN
KOTA BANDUNG

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR 07